

BAB II
SEWA MENYEWA DAN
PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. SEWA MENYEWA

1. Pengertian sewa menyewa

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna untuk meningkatkan taraf hidup atau keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa terlepas dari suatu perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan hukum Islam. Kadang karena suatu hal kita tidak bisa untuk menghindari untuk melakukan perbuatan tersebut karena mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah transaksi sewa menyewa.

Lafal *اجارة* berasal dari kata *اجر - ياجر - اجرا* yang artinya membalas atau memberi upah.¹ Lafal *Ija>rah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas.²

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, hal 34

² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, hal 29

Ija>rah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa , melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyah*) atas barang itu sendiri.³ Sedangkan menurut sayyid sabiq dalam bukunya mendefinisikan *ija>rah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Secara termonologi ada beberapa definisi *Al-Ija>rah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh yaitu:

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Al-Ija>rah* dengan:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاباحة بعوض

معلوم

Artinya

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”⁵

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijara>h* adalah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.⁶

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *Al-Ija>rah* dengan:

تملك منافع شئى مباحة مدة معلوم بعوض

³ Muhammad Syfi'I Antonio , *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 117

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah*, Jilid 13, hal 15

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam, (Fiqih Muamalah)*, hal 228

⁶ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Alamadzhabhib Al-Arba'ah*, terjemah, Muhammad Zuhri, hal 166

Artinya.
“ *Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.*⁷”

Sedangkan menurut hukum BW pada pasal 1548, disebutkan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain, kenikmatan suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakng itu disanggupi pembayarannya.⁸

Oleh karena itu dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (*Ija>rah*) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang atau manusia. Tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ija>rah* yang dituju itu adalah manfaat, begitu juga dengan kambing tidak bisa dibuat obyek *ija>rah* untuk diambil manfaatnya.

Maka terjadinya akad sewa menyewa tersebut yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah, dan juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

⁷ Nasrun Haroen. MA, *Fiqh Muamalah*, hal 229

⁸ R. Subekti dan R. Tjitro, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, hal. 381

Al Ija>rah tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya. Karena buah itu adalah materi benda}, sedangkan akad *Al Ija>rah* tersebut hanya ditujukan pada manfaat saja. yang mana pengambilan manfaat suatu barang atau benda tersebut bisa digunakan untuk kegiatan usaha produktif. Seperti sewa - menyewa alat berat untuk pekerjaan pengerukan sungai, dalam hal ini si penyewa hanya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari alat yang disewa saja, bukan untuk memiliki alat berat tersebut.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

a) Al-Qur'an.

Para Ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya pelaksanaan akad *Al Ija>rah* adalah firman Allah dalam surat Surat *Al baqarah* ayat 233 yang berbunyi ;

Ar-Ru'ud: 233

“Dan bila kamu ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidaklah ada dosa atasmu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang pantas. bertaqwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 57

Artinya :

*“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.*¹²

c) Ijma’

Mengenai disyariatkan *ija>rah*, semua umat sepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tetap tak dianggap.¹³ *Ija>rah* disyari’atkan, karena manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan yang lainnya, mereka membutuhkan binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan antara lain peralatan untuk penggalian / pengerukan sungai yang dangkal seperti alat berat yang digunakan untuk penggalian adalah *backhoe*, mereka membutuhkan alat *backhoe* untuk mempercepat menyelesaikan penggalian sungai. Sementara mereka tidak mempunyai semua kebutuhan itu maka untuk memenuhi kebutuhan itu mereka melakukan dengan menyewa kepada pihak lain yang memiliki.

¹² Abu Abdullah. Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Matan Al Bukhari*, juz 2, hal 37

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, Jilid 13, hal. 18

3. Rukun Dan Syarat.

a) Rukun *Al-Ija'rah*

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *Al-Ija'rah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *Qobul* (persetujuan) terhadap sewa - menyewa, akan tetapi jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun *Al - Ija'rah* itu ada empat Yaitu : ¹⁴

- 1) orang yang berakad
- 2) Sewa / imbalan
- 3) Obyek yang disepakati
- 4) Manfaat
- 5) *sighah* { *ijab* dan *qabul*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa / imbalan, manfaat, termasuk syarat-syarat *Al-Ija'rah* bukan rukunnya.

Adapun persyaratan orang yang melakukan akad adalah kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan cakap/berkemampuan. Yang dimaksud dengan cakap yaitu kedua belah pihak berakal dan dapat membedakan ,maka akad menjadi sah.

Madzhab Imam asy-syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu akad akan dianggap sah apabila kedua belah pihak telah baligh.

¹⁴H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqih Muamalah*, hal. 125

Menurut mereka akad yang dilakukan oleh anak kecil Meskipun mereka sudah dapat membedakan dinyatakan tidak sah.¹⁵

b) Syarat sah sewa menyewa

Untuk mengetahui sahnya sewa menyewa, pertama yang harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat sahnya untuk melakukan perjanjian pada umumnya?


Dalam hal ini unsur yang terpenting untuk diperhatikan adalah kedua belah pihak berkemampuan atau cakap untuk bertindak dalam hukum, yaitu punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk (berakal sehat). Demikian juga dengan *ija>rah* diperlukan persyaratan agar *ija>rah* itu sah, Sedangkan untuk sahnya *Ija>rah* diperlukan syarat sebagai berikut :

- 1) kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dalam melakukan *ija>rah* kedua belah pihak haruslah dalam kondisi sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka *ija>rah* ini tidak sah, seperti Firman Allah dalam Al – Qur’an surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :



¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemah*, Jilid 13, hal. 19



Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu “ (Q.S. ;4 ayat 29)¹⁶

- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan .

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih kurang, seperti menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.¹⁷ hal ini perlu dilakukan karena tidak jarang sewa atau *ija>rah* ini berakhir dengan perselisihan.

- 3) Obyek sewa dapat digunakan sesuai peruntukan.

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, Maka perjanjian sewa - menyewa dapat dibatalkan.¹⁸

¹⁶ Depag RI, *Al qur an dan terjemah*, hal 122

¹⁷ Sayyid sabiq, *Fikih Sunah Terjemah*, Jilid 13, hal 19

¹⁸ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 54

- 4) Objek sewa menyewa dapat diserahkan.

Maksudnya barang yang diperjanjikan, dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu, kendaraan yang akan ada atau baru rencana untuk dibeli dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa karena barang tidak dapat diserahkan, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.

19

- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam Agama.

Manfaat dari barang yang menjadi obyek dalam perjanjian sewa menyewa harus diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Oleh karena itu jika ada perjanjian sewa - menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh hukum Agama maka perjanjian sewa ini tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan protitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian. Demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal, selain itu, juga tidak sah perjanjian pemberian uang (*ija>rah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat kewajiban

¹⁹ Ibid

individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.²⁰

4. Macam dan pembatalan.

a) Macam macam sewa menyewa

Ada dua bentuk *Ija>rah* dilihat dari obyek yang disewakan yaitu :

- 1) *Ija>rah* Manfaat adalah *Ija>rah* yang terkait dengan harta benda seperti, sewa - menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan
- 2) ~~perjanjian~~ Pekerjaan adalah *Ija>rah* yang terkait dengan jasa yang diberikan seseorang seperti, tukang jahit, tukang sepatu.²²

b) Pembatalan sewa - menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing - masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan / dasar yang kuat untuk itu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa - menyewa adalah disebabkan hal - hal sebagai berikut :

²⁰ Suhrawi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hal. 146

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, hal. 236

²² Ibid

1) Terjadinya aib pada barang sewaan.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa - menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan.²³

2) Rusaknya barang yang disewakan.

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah kemudian rumah yang diperjanjikan itu terbakar.²⁴

3) Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur 'lai>h*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya, A mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian

²³ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 57

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hal 149

bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.²⁵

4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa – menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa – menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh semua pihak misalnya : perjanjian sewa – menyewa rumah selama satu tahun, dan pihak penyewa telah memanfaatkan selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir dengan sendirinya.²⁶

5) Adanya *uzur*

Adapun yang dimaksud dengan *uzur* disini adalah suatu halangan sehingga suatu perjanjian tidak mungkin terlaksanakan semestinya. Misalnya : seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 59

²⁷ Ibid

B. Perjanjian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al'aqd* yang berarti perkataan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*.²⁸

Sedangkan secara *etimologis* perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²⁹

Dari definisi diatas bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang, dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Menurut Hukum BW pada pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁰

Sedangkan perbuatan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban menyangkut terhadap apa yang telah diperjanjikan. Masing - masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah diperjanjikan, sebab didalam ketentuan hukum ini sudah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :



²⁸ DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*, hal. 97

²⁹ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 1

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, hal. 338

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.*³¹

Pada prinsipnya semua transaksi lahir sesudah adanya perjanjian yang dilakukan, dalam suatu perjanjian ada yang berbentuk lisan, tulisan, dan isyarat. Berlakunya semua transaksi sesudah melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

a) Rukun Perjanjian

Menurut *Jumhur* (mayoritas) *fukaha*, rukun perjanjian terdiri dari :³²

1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al-aqd*).

Sighah al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting , karena melalui akad inilah diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan masing - masing pihak yang melakukan akad (trasaksi).

2) Pihak-pihak yang berakad

Pihak - pihak yang melakukan akad harus ada pada saat akad terjadi karena akad harus dilakukan dengan pernyataan kedua belah pihak dan masing – masing pihak harus menyetujui akad – akad itu. Selain itu pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan sudah *baligh*.

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994, hal 156

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 103

3) Obyek akad

Obyek yang akan diadakan harus jelas baik bentuk dan fungsinya sehingga terhindar dari unsur - unsur penipuan.

b) Syarat-syarat sah perjanjian

Para ulama Fiqh menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu akad, dan secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:

1) tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati

Maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah itu tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

2) Harus sama ridhah dan ada pilihan

Maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, masing-masing pihak haruslah sama ridha / rela akan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Apabila ada paksaan dari salah satu pihak maka dengan sendirinya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

3) Harus jelas dan gamblang

Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak haruslah jelas dan terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak tentang, apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.³³

Sedangkan menurut hukum BW pada pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.³⁴

Dengan demikian pada saat pelaksanaan / penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

3. Macam dan Pembatalan akad (perjanjian)

a) Macam-macam akad (perjanjian)

³³ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hal. 1- 2

³⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, hal. 339

Menurut ulama fikih, akad dilihat dari keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) akad Sahih, adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu berlaku untuk kedua belah pihak. Segala sesuatu yang menjadi akibat dari akad ini harus ditaati oleh mereka yang berakad.
- 2) Akad tidak sah, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, dengan sendirinya akad semacam ini dianggap batal sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁵

b) Pembatalan Perjanjian

Yang menjadi dasar dari perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut sehingga pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukakan. Tapi meskipun demikian perjanjian dapat dibatalkan jika :

- 1) Salah satu pihak menyimpang dari

Perjanjian juga dapat dibatalkan apabila salah satu pihak melakukan hal – hal yang menyimpang dari apa yang diperjanjikan.

Pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 110-111

penyelewengan.³⁶ ini juga telah diatur dalam Al Qur'an surat At – Taubah ayat 7 yang berbunyi :



Artinya:

“Maka selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu, hendaklah kamu berlaku jujur (lurus) pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang bertaqwa ”³⁷

Pada kalimat “ Selama mereka berlaku jujur (lurus) kepadamu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka”. Dalam hal ini terdapat pengertian bahwa apabila salah satu pihak berlaku tidak lurus , maka pihak lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Selain itu dalam ayat 12 dan 13 surat At – Taubah juga bisa dijadikan sebagai landasan atau ketentuan hukum untuk pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan penyelewengan.



Artinya :

“Jika mereka merusak janji, sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin orang – orang yang ingkar tersebut (kafir), karena sesungguhnya mereka itu orang – orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti ”³⁸

³⁶ Pasaribu dan lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Hal 5
³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan keserasian al Qur an*,hal 534
³⁸ Ibid, hal 539



Artinya :

*”Mengapakah kamu tidak memerangi orang – orang yang merusak janji, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangimu. Apakah kamu takut kepada mereka ? padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu benar – benar orang – orang yang beriman ”*³⁹

Dari ayat 12 surat At – Taubah terdapat ketentuan boleh membatalkan perjanjian pada orang – orang yang ingkar didasarkan pada kalimat” perangilah pemimpin orang – orang yang ingkar tersebut”. Sedang kan dalam ayat 13 surat At – Taubah pembolehnnya tergambar dalam kalimat “ Mengapakah kamu tidak memerangi orang – orang yang merusak janji”


2) jangka waktu perjanjian telah berakhir

Biasanya perjanjian itu mempunyai batas atau jangka waktu, maka apabila sampai pada batas waktu yang diperjanjikan secara otomatis perjanjian itu akan berakhir.⁴⁰

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al Qur an surat At Taubah ayat 4 yang berbunyi :

³⁹ Ibid, hal 542

⁴⁰ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hal 4



Artinya :

“ Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berkhianat”⁴³

Pada ayat diatas yang dapat dijadikan dasar pembatalan terhadap perjanjian dalam hal adanya pengkhianatan adalah kalimat “jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan....., maka kembalikanlah perjanjian itu”. Dengan demikian berdasarkan kalimat diatas perjanjian dapat dibatalkan apabila ada pengkhianatan oleh salah satu pihak .

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Kesan dan keserasian al Qur an*, hal 482